

Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Riau / Polres
Kabupaten Lingga / Unit Pelayanan SIM

SIM A, SIM A umum, SIM BI, SIM B I umum, SIM B II, SIM B II umum perpanjangan

No. SK :

Persyaratan

1. membawa fotocopy KTP dan menunjukkan KTP asli
2. membawa surat keterangan sehat psikologi (rohani)
3. membawa surat keterangan sehat dari dokter (jasmani);
4. Membayar biaya permohonan penerbitan SIM baru sesuai tarif PNBP
5. Melampirkan SIM asli bagi pemohon perpanjangan, surat kehilangan bagi pemohon Sim hilang, surat pernyataan bagi pemohon SIM rusak/perubahan identitas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendatangi loket pendaftaran dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan Bagi pemohon yang belum paham proses pengurusan SIM diberikan petunjuk oleh petugas informasi
2. melakukan pembayaran di loket BRI sesuai PNBP
3. Petugas memberikan formulir kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Menyerahkan formulir yang telah dilengkapi beserta persyaratannya ke petugas pendaftaran
5. Registrasi pendaftaran oleh petugas dan Pemohon mengambil nomor antrian
6. Identifikasi (foto, sidik jari dan tanda tangan) dan verifikasi (data identitas) dan dilanjutkan dengan Produksi/cetak SIM dan penyerahan SIM.

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Biaya / Tarif

80000

Produk Pelayanan

1. SIM A, SIM A umum, SIM BI, SIM B I umum, SIM B II, SIM B II umum perpanjangan

Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Riau / Polres
Kabupaten Lingga / Unit Pelayanan SIM

Pengaduan Layanan

DUMAS PRESISI POLRES LINGGA